



P E N E T A P A N

Nomor : 45/G/2019/PTUN.PLG

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 8 November 2019 dibawah register Nomor : 45/G/2019/PTUN.PLG, yang diajukan oleh : -----

MUHAMMAD ABDUL WAHID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.

Lingkar Komplek Vila Lingkar Mas Blok J No. 1 Gunung Ibul

Kecamatan Prabumulih Timur Prabumulih, Pekerjaan

Wiraswasta; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. H. Mohamad Jamil, S.H., M.H., M.Si ; -----

2. Hj. Harthy Hamid., S.H.; -----

3. Sri Atika Laili, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor

Advokat Law Firm Justicentra. Jalan Jenderal Sudirman No.

773 (samping Bank Indonesia) Palembang, pekerjaan

Advokat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-

JLF/XI/2019 tertanggal 1 November 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PRABUMULIH,

berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Km 11 Kelurahan

Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; -----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada: -----

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Jumadil Nurasmara, S.H**
Nip : 19670929 198903 1 005
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan
2. Nama : **Kiki Ratna Amelia, SH**
Nip : 19930821 201801 2 001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil beralamat Pada Kantor Pertanahan
Kota Prabumulih yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km
11 Shindur Prabumulih, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 804/600.16.74/XI/2019 tanggal 13 November 2019; -

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah
memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap: -----

1. Pencatatan peralihan hak atas tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor :
1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor :
1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad
Abdul Wahid, menjadi atas nama Dedianto (Objek Sengketa 1); -----
2. Pencatatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel.
Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor :
930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas
nama H. Shobri menjadi atas nama Sepri Hardiansyah (Objek Sengketa 2);
Dengan dasar alasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;-----

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal; -----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; ----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa a quo apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perluasan objek sengketa sebagaimana rumusan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pembatasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 dan pembatasan tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 serta pembatasan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang bersifat sementara sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa ketentuan norma dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan pula bahwasanya *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ";--*

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tentara Nasional Indonesia; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat berupa; -----

1. Pencatatan peralihan hak atas tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid, menjadi atas nama Dediarto (Objek Sengketa 1); -----
2. Pencatatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri menjadi atas nama Sepri Hardiansyah (Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa menyikapi gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 8 November 2019 tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dismissal telah memanggil pihak Penggugat serta Tergugat pada rapat permusyawaratan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta memanggil pihak Penggugat, Tergugat, PT. BRI Cabang Prabumulih, dan pemegang objek sengketa atas nama Dedianto pada rapat permusyawaratan kedua tanggal 26 November 2019, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum BRI Cabang Prabumulih serta Dedianto. Dalam rapat permusyawaratan tersebut telah diperoleh keterangan, penjelasan dan surat-surat pra bukti serta fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 antara Penggugat dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kota Prabumulih, telah melakukan pengikatan/perjanjian kredit dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 01 yang dibuat dihadapan Sartika Sari, S.H.,M.Kn. Notaris Kota Prabumulih dengan jaminan berupa: -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid, dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 453/2015, tanggal 10 Agustus 2015 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Prabumulih ; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri, dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 432/2015, tanggal 3 Agustus 2015 dengan nilai Jaminan sebesar Rp.80.000.000 (delapan ratus juta rupiah) oleh Kantor Pertanahan Kota Prabumulih ; -----

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 telah terjadi Addendum Restrukturisasi perjanjian kredit. antara Penggugat dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kota Prabumulih, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 24 yang dibuat dihadapan Hamidayati Hamid, S.H. Notaris Kota Prabumulih -----

- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kota Prabumulih kepada Penggugat tersebut terjadi/mengalami kredit macet. -----

Bahwa dengan terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran kredit oleh pihak Penggugat tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kota Prabumulih telah mengeluarkan ; -----

- Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2018, Nomor : B-864/KC-IV/ADK/03/2018; -----
- Surat Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2018, Nomor : B-1918/KC-IV/ADK/07/2018; -----
- Surat Peringatan Ketiga yang ditujukan kepada Penggugat sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2018 Nomor : B-2018/KC-IV/ADK/07/2018; -----

Bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan rencana lelang dan pengosongan bangunan; -----

- Pemberitahuan rencana lelang pertama pada tanggal 30 Oktober 2018 SHM No. 1533/Kel Gunung Ibul, dengan limit sebesar Rp. 390.600.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan SHM No. 959/kel Mangga Besar, dengan limit sebesar Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah); -----

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan rencana lelang kedua pada tanggal 17 Desember 2018, SHM No. 1533/Kel Gunung Ibul, dengan limit sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan SHM No. 959/kel Mangga Besar, dengan limit sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Pemberitahuan rencana lelang kedua pada tanggal 14 Maret 2019, SHM No. 1533/Kel Gunung Ibul, dengan limit sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan SHM No. 959/kel Mangga Besar, dengan limit sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Pemberitahuan rencana lelang kedua pada tanggal 27 Juni 2019, SHM No. 1533/Kel Gunung Ibul, dengan limit sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan SHM No. 959/kel Mangga Besar, dengan limit sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 penggugat mengirimkan surat susulan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional dan bertemu langsung dengan kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih yang diberi tanda terima; -----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terkait lelang tersebut ke pengadilan Negeri Prabumulih dan Gugatan Penggugat tersebut telah diputus dengan amar menyatakan gugatan gugur dikarenakan Penggugat tidak hadir pada sidang pertama setelah 6 kali dipanggil secara patut; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 telah dilakukan pelelangan oleh Kantor KPKNL Palembang yang mana pada proses pelelangan tersebut untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid telah terjual dengan harga

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan pembelinya tercatat atas nama Dedianto sedangkan untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri tersebut telah terjual dengan harga Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembelinya tercatat atas nama Sepri Hardiyansyah; -----

- Bahwa Tergugat telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² dari atas nama Muhamad Abdul Wahid beralih ke atas nama Dedianto selaku pemenang lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Palembang Nomor : 507/14/2019, tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri tersebut belum dilakukan Pencatatan Peralihan haknya dari atas nama H. Shobri ke atas nama Sepri Hardiyansyah; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* terdapat permasalahan yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah pokok gugatan Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* terlebih dahulu Pengadilan perlu mempertimbangkan eksistensi dari objek sengketa ke 2 (dua) yaitu pencatatan Peralihan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri menjadi atas nama Sepri Hardiansyah, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2019 menyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² tersebut belum dilakukan pencatatan peralihan hak dari atas nama H. Shobri ke atas nama Sepri Hardiansyah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prabukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M², Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa terhadap sertipikat tersebut telah dilakukan pencatatan Peralihan hak dari atas nama H. Shobri ke atas nama Sepri Hardiansyah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 959/ Kel. Mangga Besar, terbit tanggal 18 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 930/Mangga Besar/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Luas 293 M² atas nama H. Shobri yang pada faktanya belum terjadi peralihan haknya maka terhadap objek sengketa *a quo* harus dikeluarkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksistensi dari objek sengketa yang ke (1) berupa pencatatan peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007,
Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada proses dismissal tanggal 19 Nopember 2019 menyatakan bahwa benar telah terjadi pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid ke atas nama Dedianto ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan Peralihan Hak dari atas nama Muhamad Abdul Wahid ke atas nama Dedianto tersebut dilakukan oleh Tergugat atas dasar permohonan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih, karena saudara Dedianto adalah selaku pembeli lelang atas pelelangan umum yang dilakukan oleh KPKNL Palembang pada tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan pra bukti berupa Kutipan Risalah Lelang, Nomor : 507/14/2019, tertanggal 5 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih, sebagaimana yang disampaikan pada proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2019 menyatakan bahwa pelelangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid tersebut atas dasar adanya kredit macet atas pinjaman Pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M² atas nama Muhamad Abdul Wahid yang menjadi jaminan hutang tersebut, kepada yang bersangkutan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Prabumulih, telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan agar yang bersangkutan melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit yang diterimanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih dengan meminta bantuan pihak KPKNL Palembang untuk melakukan pelelangan umum atas jaminan hutang Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M², yang mana dari proses lelang yang dilakukan oleh pihak KPKNL Palembang pada tanggal 27 Juni 2019 tersebut Jaminan hutang Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M², terjual dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang keluar sebagai pemenang lelang/pembeli dalam proses pelelangan tersebut adalah saudara Dedianto; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pencatatan peralihan hak yang dilaksanakan oleh pihak Tergugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M², dari atas nama Muhamad Abdul Wahid ke atas nama Dedianto tersebut merupakan rangkaian perbuatan atas adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih yang masuk dalam ranah hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam melakukan pencatatan peralihan tersebut merupakan rangkaian perbuatan atas dasar adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih yang masuk dalam ranah hukum perdata, menurut hemat Pengadilan bahwa pencatatan peralihan tersebut adalah perbuatan yang dikecualikan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* :----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat berketetapan merasa kepentingannya dirugikan atas peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1533/Kel. Gunung Ibul, terbit tanggal 30 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 1526/Gunung Ibul, Tanggal 30 Juli 2007, Luas 366 M², dari atas nama Penggugat ke atas nama Dedianto, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Umum dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Prabumulih ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;--

Mengingat Pasal 2 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor . 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor .51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 45/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh saya: **IRHAMTO, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Rapat Permusyawaratan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dibantu oleh **DEO YUVANTI, S.H.** Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

WAKIL PANITERA,

K E T U A,

DEO YUVANTI, S.H.

IRHAMTO, S.H.

Perincian Biaya No. 45/G/2019/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)